



PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA

PADANGSIDIMPUAN, dalam hal ini memberi kuasa

kepada **MARTIN ONRUSO SIMANJUNTAK, SH,**

RONALD PASARIBU, SH Advokat pada Kantor Advokat

BATAHI, MARTIN & REKAN berkedudukan di Propinsi

Sumatera Utara, di Jalan Ade Irma Suryani No. 8 F Kota

Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 13 Nopember 2012, selanjutnya disebut

Pemohon / Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Advokat/Pengacara, tempat tinggal di Kota

Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Termohon /**

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 50/Pdt.G/2011/PA.Pspk, tanggal 25 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON KONVENSI di hadapan sidang Pengadilan Kota Agama Padangsidempuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Sebidang tanah seluas 7 M x 17 M berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) pintu seluas 6 M x 14 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahru Romadona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S.M. Batubara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meranti Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman;
- a. 1 (satu) unit bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing 2,5 x 3 m² yang terletak di Lantai Basement Pasar Sagumpal Bonang, kota Padangsidimpuan, yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;
 - b. 1(satu) unit bangunan Kios Nomor 68 yang berukuran 4 x 4 m² yang terletak di Lantai Dasar Plaza Anugrah Tetap Cemerlang, terletak di Jalan Sudirman Nomor 1, Kota Padangsidimpuan;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG;
1. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 4 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka akan dilaksanakan dengan secara lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
 2. Menyatakan sita jaminan atas harta-harta yang tersebut pada amar putusan Nomor 4 huruf (a), (c), (d) dan (e), adalah sah dan berharga;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengangkat sita terhadap harta perkara tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 22 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai yang terkenal dengan nama "MORA MINI MARKET", terletak di Jalan Suprpto Nomor 34, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Jalan D.I Panjaitan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Jamaludin Sitompul, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Suprpto, sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Jamaluddin Sitompul;
- 1 (satu) unit bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing $2,5 \times 3 \text{ m}^2$ yang terletak di Lantai Basement Pasar Sagumpal Bonang, kota Padangsidimpuan, yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;

1. Menolak dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.5.466.000,- (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 7 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 50/Pdt.G/2011/PA.Pspk, tanggal 25 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan Register Nomor : 08/

Pdt.G/2013/PTA. Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pemohon/
Pembanding sesuai dengan tanda terima memori banding tertanggal 7 Desember
2012 dan kontra memori banding yang diajukan pihak Termohon/Terbanding
tertanggal 10 Desember 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Permohon/
Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana
ditentukan serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara
banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan
dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala
pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar
karena telah didasari atas fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak serumah lagi sejak bulan
Januari 2012 sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak
keluarga, Majelis Hakim dan Mediator tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu rumah
tangga Pemohon dengan Termohon dianggap sudah pecah dan sukar dirukunkan
kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat
terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai harta bersama antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Demikian pula mengenai Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutus perkara ini dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan kurang sempurna di dalam merumuskan Format dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding adalah suami yang ingin menceraikan Termohon/Terbanding selaku isteri, maka Pemohon/Pembanding dituntut dan berkewajiban menunaikan hak-hak Termohon/Terbanding berupa nafkah dan kishwah selama masa iddah serta mut'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan menetapkan besarnya nafkah-nafkah tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada termohon/

Terbanding sebagaimana akan di tuangkan dalam amar /diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 50/Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 25 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 H, harus di perbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 50/Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 25 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkaf selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Kiswah selama masa iddah selama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut;
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 7 M x 17 M berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) pintu seluas 6 M x 14 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahru Romadona;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S.M. Batubara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meranti Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman;
 - 5.1. 2 (dua) bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing 2,5 x 3 m yang terletak di Lantai Basement Pasar Sagumpal Bonang, kota Padangsidempuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;

- 5.2. 1(satu) bangunan Kios Nomor 68 yang berukuran 4 x 4 m yang terletak di Lantai Dasar Plaza Anugrah Tetap Cemerlang, terletak di Jalan Sudirman Nomor 1, Kota Padangsidempuan;
- 5.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD;
- 5.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG;
6. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada point 5 (lima) tersebut diatas;
7. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka di jual dengan cara lelang dan hasilnya di bagi dua antara Pemohon dan Termohon;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang tersebut pada amar putusan angka 5.1, 5.3, 5.4, dan 5.5 yang di letakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor 50/Pdt.G/2012/PA K.Psp tanggal 28 Mei 2012;
9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengangkat sita terhadap harta-harta sebagai berikut;
 - 9.1. Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 22$ m berikut bangunan Ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai yang terkenal dengan nama "MORA MINI MARKET", terletak di Jalan Suprpto Nomor 34, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Jalan D.I Panjaitan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Jamaludin Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat berbatas dengan Jalan Suprpto, sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Jamaluddin Sitompul;

- 9.2. 2 (dua) bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing 2,5 x 3 m yang terletak di Lantai Basement Pasar Sagumpal Bonang, kota Padangsidempuan, yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;

10. Menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.5.466.000,- (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** dan **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, SH.,MH** Hakim Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YAFRITA, SH** sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-